


STUDI KASUS TENTANG OPERASIONAL ZAKAT PADA PRODUK *WADĪ'AH* (TABUNGAN HAJI) DI PT. BPRS BAKTI MAKMUR INDAH KRIAN

SKRIPSI

Oleh :

**LILIK DARMIASIH
NIM. CO4302054**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN MU'AMALAH
SURABAYA
2009**

**STUDI KASUS TENTANG OPERASIONAL ZAKAT PADA
PRODUK *WADĪ'AH* (TABUNGAN HAJI) DI PT. BPRS
BAKTI MAKMUR INDAH KRIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada :
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Oleh :
LILIK DARMIASIH
NIM. CO4302054**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN MU'AMALAH
SURABAYA
2009**

STUDI KASUS TENTANG OPERASIONAL ZAKAT PADA PRODUK *WADI'AH* (TABUNGAN HAJI) DI PT. BPRS BAKTI MAKMUR INDAH KRIAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada :
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh :

LILIK DARMIASIH
NIM. CO4302054

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN MU'AMALAH
SURABAYA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Lilik Darmiasih** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, Agustus 2009
Pembimbing,



Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP. 195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lilik Darmiasih ini telah dipertahankan di depan sidang Majlis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2008, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah.


Majlis Munaqasah Skripsi

Ketua



Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum
NIP. 195609231986031002

Sekretaris



M. Lathoif Ghozali, MA.
NIP. 197511032005011005

Penguji I




Dr. H. Abd. Salam, M. Ag
NIP. 195704231986032001

Penguji II



H. M. Yazid, S.Ag., M.Si.
NIP. 197311171998031003

Pembimbing



Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum
NIP. 195609231986031002

Surabaya, September 2009

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Studi Kasus Tentang Operasional Zakat Pada Produk Wadi>’ah (Tabungan Haji)". Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab bagaimana operasional zakat pada produk wadi>’ah (tabungan haji), sekaligus menganalisis bagaimana perspektif hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

Data penelitian di peroleh melalui BPRS Bakti Makmur Indah Krian yang menjadi obyek penelitian. Untuk menjawab persoalan-persoalan di atas penulis menggunakan metode *interview*, kepustakaan dan dokumen. Kemudian di analisis dengan pola pikir deduktif yaitu menganalisis dalil-dalil al-Qur'an dan h}adis| juga pendapat para ulama' tentang permasalahan tersebut, yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian tentang operasional zakat pada produk wadi>'ah (tabungan haji) adalah nasabah menitipkan dana ke bank untuk simpanan naik haji. Dana yang ada dalam waktu 1 tahun akan dikeluarkan zakatnya oleh bank, akan tetapi terlebih dahulu bank meminta izin kepada nasabah jika nasabah menyerahkan pemotongan zakatnya pada bank maka bank akan memotong tabungan yang sudah mencapai nisabnya sebesar 2,5 %.

Zakat pada produk *wadi<'ah* (tabungan haji) di PT. BPRS Bakti Makmur Indah Krian sudah sesuai dengan hukum Islam, karena pada pelaksanaannya pihak bank meminta persetujuan terlebih dahulu pada pihak nasabah jika tabungan nasabah sudah mencapai nisab maka pihak bank akan memotong untuk zakat sebesar 2,5%.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Kajian Pustaka	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Definisi Operasional	6
G. Metode Penelitian	7
H. Teknik Pengumpulan Data	9
I. Tehnik Analisis Data	10
J. Sistematika Pembahasan.....	10

PENDAHULUAN

Usaha mengklarifikasi (perincian) datang dari h}adis|h}adis| Nabi SAW, sebagaimana tugas dan kedudukan h}adis| itu sendiri adalah sebagai *bayan* (penjelas, perinci) terhadap kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat *mujmal*. Sebagai bagian dari ibadah *ma'liyah ijtima'iyah* (keharta bendaan dan sosial kemasyarakatan) maka penggalan sumber-sumber zakat adalah sangat penting artinya dalam fiqh zakat, terutama dikaitkan dengan kegiatan perekonomian yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Penggalan sumber-sumber zakat tersebut merupakan upaya yang sangat berharga untuk menggugah perhatian semua pihak ke arah aktualisasi dan implementasi nilai-nilai Islam yang berorientasi pada kehidupan nyata serta mengangkat permukaan norma-norma Islam yang mampu memberi jawaban atas problematika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Akad *wadi'ah* merupakan akad yang bersifat tolong menolong sesama manusia berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al Ma'idah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya.”³

Seiring dengan dipakai dan perkembangan zaman yang berdampak pula pada kemajuan dan perkembangan ekonomi khususnya ekonomi Islam mendorong para praktisi ekonomi Islam menjadikan *wadi'ah* yang dahulu hanya sebagai titipan barang yang biasa terjadi di tengah masyarakat kini mendapat peran penting dalam dunia perbankan Islam. *Wadi'ah* diharapkan mempunyai peranan penting dalam memurnikan operasional perbankan yang sesuai dengan syari'ah.

Dewasa ini banyak Bank Syari'ah maupun konvensional banyak memberikan pelayanan di bidang tabungan haji. Dalam persaingan mengambil kepercayaan para nasabah PT. BPRS Bakti Makmur Indah tidak mau kalah dalam persaingan tersebut dengan menciptakan produk tabungan haji dengan akad *wadi<'ah* yang mana Bank Syari'ah pada umumnya tabungan haji memakai akad *mudja<rabah* dimana bank berhak mengelola dan mempergunakan dana tersebut dengan memberikan bagi hasil pada setiap bulannya, tetapi PT.BPRS Bakti Makmur Indah lebih menggunakan akad *wadi>'ah* dimana bank tidak berhak mengelola dana tersebut. Demi kelancaran dan perputaran ekonomi didalamnya.

³ *Ibid*, 156

Sebagai upaya yang sistematis dan pengelolaan data secara praktis, maka masalah dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

- [illegible]

Tujuan pustaka ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Dalam penelitian awal sampai saat ini karangan-karangan maupun penelitian-penelitian sebelumnya ada pembahasan tentang *wadi<'ah* diantaranya : Lu'luil Makmunah dengan judul skripsi “Studi Kasus Tentang Operasional *Wadi<'ah* Pada Produk Tabungan Di Bank Bukopin Cabang Syari'ah Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam”. Secara garis besar skripsi ini membahas tentang penerapan fiqih *wadi<'ah* pada produk tabungan di Bank Bukopin Cabang Syari'ah Surabaya yang mana bank Syari'ah lainnya lebih banyak menggunakan *mud}a<rabah* untuk produk tabungan.

Skripsi selanjutnya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bonus *Wadi'ah* pada Bank Bukopin Cabang Syari'ah Surabaya yang ditulis oleh Asmaul Husnah, yang mana pembahasan dalam skripsi nya membahas tentang penerapan bonus pada tabungan *wadi'ah* ditinjau dalam hukum Islam.

Dalam penelitian kali ini lebih mengkhususkan pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pada Produk *Wadi'ah* (Tabungan Haji) yang mana penyaluran zakat diserahkan pada pihak Bank dan pertanggungan atas kehilangan dan kerusakan pada barang titipan masuk dalam poin pembahasan ini.

Dua sumber data yang dijadikan acuan dan pegangan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yaitu :

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di PT.BPRS Bakti Makmur Indah Krian yaitu meliputi keterangan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder adalah berupa buku yang dapat digunakan sebagai penunjang atau pelengkap data primer antara lain :
 - 1) Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber pokok dalam pembentukan hukum Islam.
 - 2) *Fiqih Sunnah*, jilid 3, Sayyid Sabiq.
 - 3) *Hukum Zakat* karangan Yusuf Qardhawi dan diterjemahkan oleh Salma Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin.
 - 4) *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan lembaga keuangan* karangan M. Ali Hasan.
 - 5) *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Wahbah Al Zuhayli
 - 6) *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, karangan Sjechul Hadi Permono.
 - 7) *Fiqh Muamalah*, karangan Nasrun Harun
 - 8) *Bank Syari'ah*, karangan Muhammad Syafi'I Antonio.

1. Deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan H{adis|||-h{adis| Nabi yang bersifat umum dan kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian yang berkenaan dengan distribusi zakat.

BAB II Merupakan landasan teori yang membahas secara spesifik tentang konsep zakat menurut hukum Islam yang berupa: Pengertian dan

penulis membagi ke dalam dua pokok pembahasan, yang pertama tentang sketsa PT. BPRS Bakti Makmur Indah Krian. Kedua, berisi paparan tentang zakat pada produk *wadi<'ah* (tabungan haji) di PT. BPRS Bakti Makmur Indah Krian.

Berisi analisis terhadap zakat pada produk *wadi<'ah* (Tabungan Haji) dalam perspektif hukum Islam.

Kesimpulan dan Saran.

[illegible]

BAB II

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* berarti “suci”, “baik”, “tumbuh” dan “berkembang”. Secara istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu.¹ Kata zakat berarti menumbuhkan, memurnikan, mensucikan, memperbaiki yang berarti pembersihan diri dari apa yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban zakat.²

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum atas individu yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapatkan imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta.³ Esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahliq*). Pengelolaan

¹ Didin Hafinuddin, *Paduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, h. 13

² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* 3, h. 235

³ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, h. 03

13

b. H}adis|

Artinya: “*Abu Said Alkhudri ra. mengatakan, Rasulullah SAW bersabda: “tidak dihalalkan makan s}adaqah (zakat) bagi orang kaya kecuali lima macam: bagi amil (panitia penyelenggara zakat) atau seorang yang membeli barang sedekah itu dengan harta kekayaannya sendiri atau seorang yang banyak hutangnya atau seorang yang sedang berjuang jihad fi sabilillah atau seorang miskin yang disedekahi atau diberi zakat lalu menghadiahkannya kepada orang yang kaya”*”.

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas ra ketika Nabi

3. Tujuan Zakat

- 1) Membersihkan jiwa orang yang memiliki kelebihan harta dari kekikiran.
- 2) Membersihkan hati fakir miskin dari sifat iri dan dengki.

[illegible]

3) Membersihkan masyarakat dari benih perpecahan.

4) Membersihkan harta dari hak orang lain.

b. Mengembangkan :

1) Mengembangkan kepribadian orang yang memiliki kelebihan harta dari eksistensi moralnya.

2) Mengembangkan kepribadian fakir miskin.

3) Mengembangkan dan melipat gandakan nilai harta.

4) Sarana jaminan sosial dalam Islam.

5) Sarana mengurangi terjadinya kesenjangan social.

Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain:

a. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum *djuafa'* yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.

b. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.

Dalam Islam Zakat terbagi menjadi 2 (Dua) yaitu :

- a. Zakat Fitrah : Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri.
- b. Zakat Ma>l : Bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu pula.

Sedangkan untuk harta yang wajib di zakati dalam Al-Qur'an telah disebutkan jenis-jenisnya diantaranya:

- a. Emas dan perak, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34

[illegible]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.⁸

- b. Tanaman dan buah-buahan
- c. Usaha, misalnya dagang, perniagaan dan lain sebagainya, tertera pada al-Quran Surat Al- Baqarah ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.⁹

- d. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi
- e. Ternak yaitu seperti Sapi, Unta, dan Kambing.

Pada saat ini harta obyek zakat telah mengalami perkembangan sejalan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu sebagaimana harta yang dimiliki atau diinginkan oleh manusia pada kenyataannya sangat beragam. Berikut ini contoh harta sebagai obyek zakat dalam sector modern antara lain:

⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 283

⁹ *Ibid.*, h. 69

- ## 5. Syarat-syarat Harta yang Dizakati

ahli hukum Islam, ada
 an zakat dapat dibeban
 syarat-syarat itu adalah

- Harta tersebut sepenuhnya berdasarkan dalam kekuasaan yang punya baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya dan diperoleh dengan cara halal.

b. Berkembang

Bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, pendapatan, keuntungan Investasi, ataupun pemasukan. Kekayaan itu berkembang dengan sendirinya artinya bertambah dan menghasilkan produksi.

c. Cukup *Nis}ab*

d. Mencapai H_{aul}

e. Lebih dari kebutuhan biasanya.

f. Bersih dari hutang.

6. Delapan Golongan yang Berhak Mendapatkan Zakat

Dalam Zakatul-Ma'ali atau zakat harta kekayaan ada delapan golongan yang berhak menerimanya, sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat at Taubah ayat 60 yang menyatakan:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para *muallaf* yang ditunjuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah.¹⁰

Dari ketentuan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa golongan yang berhak mendapatkan bagian *zakatul maal* atau zakat kekayaan ada delapan golongan yaitu :

¹⁰ *Ibid*, 288

- a. Orang Fakir, ialah orang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.
- b. Orang Miskin, ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapat delapan sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- c. *Amil*, ialah orang yang bertugas melaksanakan pengumpulan dan pembagian *zakatul maal* kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat jujur dan menguasai hukum zakat.
- d. *Muallaf*, ialah orang yang baru beberapa saat masuk agama Islam atau orang yang sedang diharapkan masuk Islam. Golongan ini dilihat dari imannya belum kokoh benar, dan justru karena itu masih memerlukan berbagai penyantunan yang menggembirakan.
- e. Untuk memerdekakan budak atau hamba sahaya. Yang dimaksud disini adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas dirinya, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk

- f. Orang yang tenggelam dalam hutang, ialah orang berhutang demi mencukupi kebutuhan hidup yang primer atau maksud lainnya sifatnya halal. Lilitan hutang akhirnya menyebabkan orang tersebut tidak mampu lagi mengembalikannya.
- g. *Fi Sabilillah*, ialah berbagai bentuk usaha dan perjuangan untuk menyebarkan agama Islam serta mempertahankannya. Dalam pengertian ini dapat dimasukkan segala amalan yang memang dengan sengaja dimaksudkan untuk da'wah Islam *amar makruf nahi mungkar*, semacam pendirian sekolah atau madrasah Islam, rumah sakit Islam, *musjalla*, pembiayaan organisasi perjuangan zakat dan lain sebagainya.
- h. Ibnu Sabil, ialah orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik ini antara lain, ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.

a. **Zakat Fitrah atau *Fidyah***

Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut *nas{ h}adis* yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, *zahib* (anggur) dan *aqit* (semacam keju). Untuk daerah atau negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain.

Pembayaran zakat menurut jumhur 'ulama :

- Keterangan :** Bagi yang tidak berpuasa Ramadhan karena uz|ur tertentu yang dibolehkan oleh syaria't dan mempunyai kewajiban membayar *fidyah*, maka pembayaran *fidyah* sesuai dengan lamanya seseorang tidak berpuasa.

2) Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib Dizakati

Artinya harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti : usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.

Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah syara'), harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut *g}alibnya* (lazim). Sesuatu dapat disebut dengan ma>l (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

- Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, disimpan
- Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan g\alibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll.

Artinya harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti : usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.

Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dll. Yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.

Harta perniagaan adalah semua yang dapat diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik

Perhitungan:

- a) *H}aul* : 01/03/99 - 31/02/00
- b) Saldo terakhir:
 - 1). Buku 1: 5.000.000
 - 2). Buku 2: 3.000.000
 - 3). Buku 3: 2.000.000
- c) Jumlah total : Rp 10.000.000
- d) Zakat : $2,5 \% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 250.000,-$

2) Simpanan Deposito

Seseorang mempunyai deposito di awal penyeteroran tanggal 01/04/99 sebesar Rp 10.000.000 dengan jumlah bagi hasil 300.000 setahun. *H}aul* wajib zakat adalah tanggal 31/03/00, *nis}ab* sebesar 6.375.000. Maka setelah masa *h}aul* tiba zakat yang harus dikeluarkan sebesar : $2.5 \% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 250.000$

Bila seseorang mempunyai beberapa simpanan deposito maka seluruh jumlah simpanan deposito dijumlahkan. Bila mencapai *nisab* dengan masa satu tahun kadar zakatnya sebesar 2,5 % dengan perhitungan seperti di atas.

[illegible]

Emas yang tidak dipakai adalah perhiasan emas yang tidak digunakan atau sekali pun dipakai hanya sekali setahun. Dengan demikian bila seseorang menyimpan menyamai atau melebihi 85 gr maka ia wajib mengeluarkan zakat emas tersebut. Ada pun kadar zakatnya besarnya 2,5 % di hitung dari nilai uang emas tersebut. Misalnya : seseorang mempunyai 90 gr emas. Harga 1 gr emas 70.000. Maka besarnya zakat yang dikeluarkan sebesar : $90 \times 70.000 \times 2,5 \%$
= 157.500

Emas yang dipakai adalah dalam kondisi wajar dan tidak berlebihan. Jadi bila seorang wanita mempunyai emas 120 gr, dipakai dalam aktivitas sehari-hari sebanyak 15 gr. Maka zakat emas yang wajib dikeluarkan oleh wanita tersebut adalah $120 \text{ gr} - 15 \text{ gr} = 105 \text{ gr}$. Bila harga emas 70.000 maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar :

$$105 \times 70.000 \times 2,5 \% = 183.750$$

Perhitungan zakat perak mengikuti cara perhitungan di atas.

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Diantara bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak, dan lain-lain.

Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi maka zakat investasi lebih dekat ke zakat pertanian. Pendapat ini diikuti oleh ulama modern seperti Yusuf Qard{awi, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Abdurahman Hasan, dan lain-lain.

Dengan demikian zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % atau 10 %, 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 untuk penghasilan bersih.

BAB III

(TABUNGAN HAJI) DI BANK BPRS BAKTI MAKMUR INDAH

KRIAN

1. Sejarah berdirinya PT BPRS Bakti Makmur Indah Krian

Perkembangan tersebut mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat muslim di Jawa Timur. Didasari semangat dan *giroh* yang tinggi untuk mengembangkan perbankan syari'ah di Jawa Timur.

33

278-279 tersebut di atas. Sebagai umat yang mengaku Islam dan berniat menjalankan ajaran Islam secara *kaffah*, tentunya dalam segala bentuk kegiatan termasuk dalam melakukan transaksi keuangan ataupun perdagangan harus tetap berpegang teguh pada syari'at Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan H{adis|.

Pendirian PT. BPRS Bakti Makmur Indah diawali tahun 1993 yang diprakarsai oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan pengusaha muslim serta pejabat pemerintah seperti halnya KH. Zaki Goefton, KH. Imron Hamzah (alm), DR. H. Tjuk K Sukiadi, SE., HRP Moh. Noer, HMY Bambang Sujanto, HM. Aldjufri, HM. Saleh Aldjufri (alm), H. Makbul Thohir (alm) dll. Selama proses pendirian mengalami berbagai kendala yang tidak mudah baik dari sisi permodalan, perijinan maupun persiapan operasionalnya, mengingat bank syari'ah saat itu relatif masih baru dikenal di Indonesia, sehingga Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang membuat kebijakan perbankan masih membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memberikan ijin pendiriannya.

Demikian juga halnya dengan masyarakat, walaupun awalnya memberikan dukungan penuh, namun dalam pelaksanaannya masih meragukan keberhasilan pendirian dan operasional PT. BPR Syari'ah Bakti Makmur Indah.

2. Nama Perusahaan

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah disingkat menjadi PT. BPR Syari'ah Bakti Makmur Indah.

3. Nama Populer

Masyarakat lebih mengenal dengan sebutan Bank Syari'ah BMI.

4. Logo Perusahaan

Lingkaran berwarna hijau dengan tulisan huruf Arab “syari’ah” di dalamnya dengan kandungan makna bahwa Bank yang berlandaskan syari’ah Islam harus benar-benar ditanamkan dan diterapkan sebenar-benarnya di bumi kita ini minimal di Negara Indonesia yang kita huni saat ini.

5. Motto pada Logo

Kotak hijau dengan tulisan “Mengangkat Derajat, Memakmurkan Ummat“ di dalamnya dengan kandungan makna bahwa dalam operasional Bank Syari’ah harus dijalankan secara benar/lurus sesuai dengan ketentuan yang ada dengan tetap memperhatikan sasaran yang hendak dituju yaitu mengangkat derajat dan memakmurkan ummat golongan menengah ke bawah.

6. Visi dan misi

Misi : Memberikan pelayanan yang Islami dan profesional dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Al-Hadits serta menjadikan PT. BPRS Bakti Makmur Indah sebagai BPR Syari'ah terbaik di Indonesia.

Dalam menjalankan amanah ummat yaitu mengelola dana titipan ummat PT. BPRS Bakti Makmur Indah senantiasa mengacu pada prinsip kerja yang dimiliki yaitu :

Keadilan – bertindak adil terhadap nasabah, baik dalam pemberian imbalan atas simpanan berupa bagi hasil maupun penentuan margin keuntungan dan *nisbah* bagi hasil untuk pembiayaan dengan memperhatikan keuntungan kedua belah pihak.

Kemitraan – Bank memandang nasabah penyimpan maupun pengguna dana berada dalam posisi yang sejajar, yaitu sebagai mitra usaha yang amanah dan saling menguntungkan.

Dalam menjalankan usaha di bidang perbankan PT BPRS Bakti
Makmur Indah memiliki legalitas perusahaan dengan memiliki :

- a. Ijin prinsip dari Departemen Keuangan RI No 5 11088/mk.17/19983 tertanggal 29 Juli 1993.
- b. Akta pendirian No. 266 tertanggal 18 Agustus 19983 oleh notaris Noor Irawati, SH. Persetujuan Menteri Kehakiman RI No. C2-10924 HT .01.01 tahun 1993 tertanggal 18 Oktober 1993.
- c. Ijin usaha dari Menteri Keuangan RI No. Kep 024/KM.17/1994 tertanggal 09 Februari 1994.
- d. NPWP No. 1.546.290.6-603.

Selama berdiri sampai sekarang PT BPRS Bakti Makmur Indah telah banyak berhasil mengukir prestasi di dunia perbankan di Indonesia sebagai misi mereka ,diantaranya prestasi perusahaan yang telah berhasil diraih yaitu:

- [illegible]

- b. Peringkat satu dari seluruh BPR Syari'ah di Indonesia adalah perolehan laba (sesuai hasil observasi INFO BANK .edisi Juli 1999 No.239/1999).
- c. Sebagai BPR Syari'ah "TERSEHAT" di Jawa Timur berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian Bank Indonesia yang telah dilakukan pada tahun 1996,1998,2002 dan 2003.

Untuk tingkat permodalan perusahaan sesuai dengan akta pendirian No. 266 tertanggal 18 Agustus 1993 oleh notaries Noor Irawati, SH. Modal dasar dari PT BPRS Bakti Makmur Indah adalah sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) yang terdiri dari 100.000 (Seratus Ribu) lembar saham dengan nominal RP 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) per lembar saham.

Untuk perkembangan usaha PT BPRS Bakti Makmur Indah menjual sahamnya kepada umat. Hal ini dilakukan karena adanya peningkatan modal dasar menjadi 3 milyar rupiah, masih membuka bagi umat yang berkeinginan memiliki saham Bank syariah baik saham biasa maupun preferens, dimana perkembangan saham dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan dan prospek perbankan syariah di Indonesia juga semakin membaik.

Bln & Thn	Asset (Rp.000)	Pembiayaan (Rp.000)	Tabungan (Rp.000)	Deposito (Rp.000)	Total Modal (Rp.000)	Lab a (Rp.000)	Pesaham (orang)	CAR (%)	LDR (%)	ROA (%)	TKS
Des 1994	503.593	270.862	116.046	91.510	290.000	(3.495)	41	70,90	54,60	(0,69)	84,50
Des 1995	971.133	689.074	169.959	394.700	355.150	26.619	99	50,30	72,70	2,74	94,50
Des 1996	1.514.442	1.022.308	297.268	629.125	385.150	107.783	115	41,80	77,60	7,10	93,73

Tabungan *Wadi>'ah* Qordhiyuu.

b. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Tabungan *Mud}a>rabah* Umum

Tabungan *Mud}a>rabah* Pelajar

Deposito *Mudjara*rabah jangka 1, 3, 6 dan 12 bulan

Deposito *Mudharabah Muqayadah*

Saham

c. Produk Pembiayaan

Pembiayaan *Mud}a<rabah*

Pembiayaan dari BPRS yang diberikan kepada umat yang memiliki proyek/ usaha jangka pendek yang potensial didukung pengalaman usaha dan keahlian yang cukup matang di bidang tersebut namun tidak memiliki modal untuk menjalankan proyek/usaha tersebut. Pembiayaan tersebut bersifat penempatan modal oleh BPRS kepada umat sebagai mitra usaha dengan dasar/ sistem bagi hasil atas perolehan keuntungan/ pendapatan dari usaha/ proyek yang didanai oleh BPRS, dengan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan BPRS berhak untuk melakukan pemeriksaan/pengawasan atas jalannya usaha/ proyek tersebut.

Persyaratan :

- 1). Mengisi formulir permohonan pembiayaan disertai :
 - a). Foto copy KTP suami & istri 2 lembar

- f). Foto copy Rekening giro/tabungan 3 bulan terakhir
 - g). Foto copy SPK/proyek-proyek yang pernah dijalani
 - h). Foto copy jaminan
- 2). Menyerahkan foto copy bukti-bukti proyek/usaha yang akan
 - 3). Menyerahkan proyeksi keuangan atas proyek/usaha yang beserta asumsi yang dipakai.
- Pembiayaan *Musyaraka***
- Pembiayaan dari BPRS yang diberikan kepada um memiliki proyek/ usaha jangka pendek/ panjang yang potensial pengalaman usaha & keahlian yang cukup matang di bidan namun mengalami kekurangan modal/ dana untuk me

- f). Foto copy Rekening giro/tabungan 3 bulan terakhir
- g). Foto copy SPK/proyek-proyek yang pernah dijalani
- h). Foto copy jaminan

- 2). Menyerahkan foto copy bukti-bukti proyek/usaha yang akan
- 3). Menyerahkan proyeksi keuangan atas proyek/usaha yang beserta asumsi yang dipakai.

Pembiayaan *Musyaraka*

Pembiayaan dari BPRS yang diberikan kepada um memiliki proyek/ usaha jangka pendek/ panjang yang potensial pengalaman usaha & keahlian yang cukup matang di bidan namun mengalami kekurangan modal/ dana untuk me

- f). Foto copy Rekening giro/tabungan 3 bulan terakhir
- g). Foto copy SPK/proyek-proyek yang pernah dijalani
- h). Foto copy jaminan

- 2). Menyerahkan foto copy bukti-bukti proyek/usaha yang akan
- 3). Menyerahkan proyeksi keuangan atas proyek/usaha yang beserta asumsi yang dipakai.

Pembiayaan *Musyaraka*

Pembiayaan dari BPRS yang diberikan kepada um memiliki proyek/ usaha jangka pendek/ panjang yang potensial pengalaman usaha & keahlian yang cukup matang di bidan namun mengalami kekurangan modal/ dana untuk me

1). Mengisi formulir permohonan pembiayaan disertai :

- a). Foto copy KTP suami & istri @ 2 lembar
 - b). Foto copy Kartu Keluarga 1 lembar
 - c). Foto copy Surat Nikah 1 lembar
 - d). Pas foto suami & istri 1 lembar
 - e). Foto copy legalitas usaha
 - f). Foto copy Rekening giro/tabungan 3 bulan terakhir
 - g). Foto copy neraca & laba/rugi 2 tahun terakhir
 - h). Slip gaji bulan terakhir (bagi karyawan)
 - i). SK Pengangkatan terakhir (bagi karyawan)
 - j). Foto copy jaminan
 - k). Daftar rincian kebutuhan barang
- 2). Menyerahkan surat penawaran barang yang akan dibeli dari penjual/agen/ supplier.
- 3). Menyerahkan uang muka pembelian minimal 25 % dari harga jual BPRS.

[illegible]

Pembiayaan dari BPRS yang diberikan kepada ummat untuk tujuan pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja, investasi ataupun konsumtif yang harus dipesan terlebih dahulu dengan syarat nasabah memiliki usaha/ pekerjaan dengan sumber pengembalian yang pasti/tetap. Pembiayaan diberikan dengan dasar/prinsip jual beli, dimana BPRS akan membelikan barang kebutuhan nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu serta mekanisme pembayaran/ pengembalian disesuaikan dengan kemampuan/ keuangan nasabah.

- ## Pinjaman *al-Qard*}

Persyaratan :

9. *Job Discription* Pengurus PT BPRS Bakti Makmur Indah.

- a. **Direktur Utama** : memimpin serta mengawasi jalannya kegiatan operasional bank sehari-hari sesuai kebijakan umum yang disetujui oleh dewan komisaris dan RUPS.
- b. **Internal Audit** : membantu tugas dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap harta dan kekayaan bank serta pelaksanaan prosedur kerja pada masing-masing karyawan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui program internal audit control, proof dan verifikasi sistem monitoring yang telah direncanakan.
- c. **General Manager** : membantu tugas direktur utama dalam menjalankan kegiatan operasional bank sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah disesuaikan oleh dewan komisaris dan RUPS guna mencapai tujuan perseroan.
- d. **Personalia** : mengatur pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian.
- e. **Ekspedisi** : melaksanakan pengiriman surat-surat dan mengarsipkan berkas-berkas yang dikirim bank untuk pihak luar serta memasukkan setoran kliring permohonan transfer atau meminta print out rekening di bank koresponden, mendistribusikan surat-surat yang masuk sesuai dengan yang disetujui dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas tersebut.

- f. *Manager Marketing* : memasarkan dan menjual produk-produk bank, baik produk pendanaan maupun pembiayaan sesuai dengan prinsip syari'ah serta berhak menciptakan produk-produk baru yang lebih marketable sebagai alternative dari produk pembiayaan yang kurang efektif.
- g. *Legal dan Administrasi* : mengatur dan melaksanakan kegiatan administrasi, pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan pengamanan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- h. *Account Officer* : memasarkan produk-produk bank baik produk pendanaan maupun pembiayaan sesuai dengan prinsip syari'ah.
- i. *Manajer operasional*: mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kelancaran kerja, bagian operasional baik serta memberikan laporan berkala atau pekerjaan kepada general manager dan direktur utama.
- j. *Cash dan Teller* : melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan aktifitas transaksi keuangan intern maupun ekstern baik sehari-hari dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan syari'at Islam PT BPRS Bakti Makmur Indah senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan agama. Diantaranya produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat adalah produk-produk yang Islami misalnya produk simpanan berupa tabungan ibadah, tabungan makmur dan deposito. Sedangkan untuk pembiayaan menggunakan akada kesepakatan misalnya *al-Musyarakah*, *al-Mudharabah*, *al-Ijarah*, *al-Qard*, *Bai al-Murabah*, *Bai al-Istisna'* dan *Bai as-Salam*, karena akad itu telah diajarkan oleh Islam sebagaimana yang telah dilakukan pada masa Rasulullah dan para sahabat.

PT. BPRS Bakti Makmur Indah memberikan kemudahan dan mengingatkan pada nasabah melaksanakan perintah zakat sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat at-Taubah ayat 103 dan surat Al-Baqarah ayat 267 yang menjelaskan tentang perintah mengeluarkan zakat dari hasil usaha. Yang bunyinya sebagai berikut:

1. Perhitungan dana zakat pada tabungan haji

2. Pengelolaan dana zakat

Dalam pengelolaan zakat PT BPRS Bakti Makmur Indah tidak membentuk tim khusus yang benar-benar menangani zakat, tetapi dilakukan

Untuk pendistribusian zakat, perusahaan memilih waktu yang baik yaitu bulan Ramadhan. Di bulan ini dana zakat yang telah disimpan di rekening zakat dikeluarkan dan dibagikan kepada para *mustahiq* zakat yang telah didata oleh perusahaan.

Bulan Ramadhan menjadi pilihan dalam pembagian dana zakat karena bulan ini merupakan bulan yang penuh barokah, Allah akan melipatgandakan pahala orang yang berbuat kebaikan di bulan tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan PT BPRS Bakti Makmur Indah memilih bulan Ramadhan.

Walaupun tidak berupa tim khusus data yang berkenaan dengan zakat dibukukan oleh sekretaris perusahaan, baik data-data para *mustahiq* yang mendapat dana zakat maupun undangan yang telah diberikan pada *mustahiq* yang kemudian ditukarkan dengan dana zakat.

Dana zakat yang telah terkumpul di rekening zakat akan disalurkan pada para *mustahiq* yang berada di sekitar kantor, yang telah didata terlebih dahulu oleh perusahaan. Adapun dalam pendapatan tersebut PT BPRS Bakti Makmur Indah meminta bantuan dari RT atau RW di sekitar kantor, para RT Atau RW diminta untuk mendata warganya yang kurang mampu.

Dari data yang diberikan PT BPRS Bakti Makmur Indah akan mengolah kembali untuk diajukan pada direksi. Setelah mendapat persetujuan PT BPRS Bakti Makmur Indah memberi undangan kepada para *mustahiq* agar datang ke kantor PT BPRS Bakti Makmur Indah untuk mengambil dana zakat tersebut dengan cara menukarkan undangan yang telah diberikan.

Sebelum membagikan dana zakat tersebut, perusahaan akan menghitung dana zakat yang telah tersedia dengan jumlah *mustahiq* yang akan mendapatkan bagian. Agar pembagian tersebut seimbang dan sama rata antara *mustahiq* satu dengan *mustahiq* yang lainnya, sesuai dengan jenisnya perorangan atau yayasan.

Dalam penyaluran dana zakat PT BPRS Bakti Makmur Indah ada 2 golongan yaitu perorangan dan yayasan. Dua golongan ini menjadi prioritas karena menurut mereka golongan tersebut yang ada di sekitar kantor dan termasuk para *mustahiq* zakat yang telah ditetapkan oleh syara'.

Dari kedua golongan tersebut yang menjadi prioritas mendapat dana zakat untuk perorangan adalah janda, fakir miskin, dan pasukan kuning sedangkan untuk yayasan yang mendapat dana zakat adalah masjid-masjid atau langgar dan yayasan yatim piatu atau panti asuhan. Yang masing-masing mendapat pengalokasian dana zakat dalam bentuk uang tunai. Prinsip pendayagunaan dana zakat di PT BPRS Bakti Makmur Indah menggunakan penyaluran dana secara konsumtif.

Pengalokasian dana zakat tersebut berbeda antara perorangan dan

yayasan hal ini dilakukan karena kebutuhan mereka berbeda. Perorangan untuk pribadi masing-masing sedangkan yayasan mereka atas nama lembaga dan kebutuhan orang banyak. Untuk perorangan mereka mendapatkan pengalokasian dana zakat Rp 25.000 untuk masing-masing orang atau *mustahiq*. Sedangkan untuk masing-masing mendapatkan Rp 200.000

Pada tiap tahunnya pengalokasian dana zakat ini dialokasikan pada *mustahiq* yang berbeda-beda. Agar semua dapat merasakan dana zakat tersebut. Disamping itu agar PT BPRS Bakti Makmur Indah dapat menyentuh masyarakat luas hingga ke pelosok daerah Sidoarjo.

ANALISIS ZAKAT PADA PRODUK *WADI'AH* (TABUNGAN HAJI) DI BANK BPRS BAKTI MAKMUR INDAH KRIAN

Tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia harus direalisasikan untuk mendapat pahala dari Allah SWT. Allah SWT telah memberikan tuntunan kepada hambanya agar menjadikan alokasi harta sebagai bagian dari amal saleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Tuhannya dan untuk mendapatkan surga dengan kenikmatan yang ada di dalamnya.

Pada Bab II telah dijelaskan jenis-jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan firman Allah diantaranya surat at-Taubah ayat 34 dan surat al-An'am ayat 141 yang menjelaskan kewajiban zakat atas emas, perak, tanaman dan buah-buahan. Dan masih ada juga ayat yang menjelaskan tentang harta yang wajib dizakati yang masih bersifat umum yaitu surat al-Baqarah ayat 267 dan surat at-

Pada pelaksanaan PT BPRS Bakti Makmur Indah menjadikan zakat sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk menjalankan perintah dan membersihkan hartanya dari hak orang lain. Pada pelaksanaannya PT BPRS Bakti Makmur Indah juga melakukan tahapan-tahapan dalam pengelolaan zakat dari perhitungan, pendataan *mustahiq* dan penyalurannya.

Sebagaimana dijelaskan pada Bab III PT BPRS Bakti Makmur Indah perhitungan zakat diperoleh dari saldo akhir tabungan haji kemudian dikurangi biaya kenaikan haji dan hasilnya dikalikan persentase pengeluaran zakat 2,5 % dari hasil saldo yang dikurangi biaya kenaikan haji.

Pelaksanaan perhitungan zakat di BPRS Bakti Makmur Indah sesuai dengan konsep hukum Islam tentang zakat uang yaitu *nis}abnya* sama dengan *nis}ab* zakat emas dan pengeluaran zakatnya 2.5% pendapatannya.

Harta yang telah mencapai *nis}ab*, tetapi sedang disalurkan atau dipinjamkan atau dititipkan untuk dikelola maka ia wajib mengeluarkan zakat walaupun keadaannya ia tidak memegang uang sama sekali.

[illegible]

2. Pengelolaan dana zakat.

3. Penyaluran dana zakat.

[illegible]

Analisis Terhadap Distribusi Zakat Tabungan Haji di PT. BPR
Makmur Indah Krian

Dalam sejarah peradaban pada masa Nabi dan Khulafaurrasidin upaya beliau lakukan untuk mencapai Negara yang damai dengan m yang sejahtera. Rasulullah mengeluarkan kebijakan yang menyangkut

politik (siyasah), juga masalah perniagaan atau masalah pereka (muamallah). Masalah-masalah ekonomi menjadi perhatian Rasulullah

Sebenarnya banyak cara untuk mendayagunakan zakat tergantung situasi dan kondisi yang ada dalam masyarakat. Misalnya dengan cara pemanfaatan dana zakat sebagai pemberian modal yang bisa digunakan dan dapat merubah keadaan *mustahiq* untuk taraf hidup yang lebih baik dan tidak tertutup kemungkinan dia pun bisa menjadi *muzzaki* (pemberi zakat) bukan sebagai penerima.

[illegible]

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Zakat pada produk *wadi'ah* (tabungan haji) di PT. BPRS Bakti Makmur Indah Krian terlaksana jika sudah ada persetujuan dari nasabah apakah akan dikenakan biaya zakat atau tidak, apabila nasabah menghendaki maka pihak bank secara otomatis memotong tabungan nasabah untuk biaya zakat sebesar 2,5%.
2. Zakat pada produk *wadi'ah* (tabungan haji) di PT. BPRS Bakti Makmur Indah Krian sudah sesuai dengan hukum Islam, karena pada pelaksanaannya pihak bank meminta persetujuan terlebih dahulu pada pihak nasabah jika tabungan nasabah sudah mencapai nisab maka pihak bank akan memotong untuk zakat sebesar 2,5%.

B. Saran-saran

Kami berharap untuk lembaga-lembaga keuangan (BPRS) lainnya sekiranya dapat mengikuti apa yang telah dilakukan oleh PT. BPRS bakti Makmur Indah selama ini guna untuk kemajuan ekonomi Islam, karena dalam agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mengeluarkan zakat, begitu juga apa yang telah dilakukan oleh PT. BPRS Bakti Makmur Indah dalam mengeluarkan zakat tabungan nasabahnya telah sesuai dengan syariat Islam dan prinsip mu'amalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzlur Rahman, *Economic Doctrines of Islam: Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo, Nastangin, Yogyakarta, Penerbit Dana Bakti Wakaf, jilid. 3, 1995.
- Didin Hafidnuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sadaqah*, Jakarta, Gema Insani, 1998
- Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Cet. I, Yogya, PT. Tiara Wacana, 2003
- Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung, CV. Diponegoro, 1984
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta, Ekonisia, 2003
- Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid IV, terj. Imam Ghazali dan Zaidun, Jakarta, 1995
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media, Pratama, 2000
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet. Ke-XIII, Terj. Kamaluddin Marzuki, Bandung, al-Ma'arif, 1987
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2003
- Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*, Cet. I, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., Bogor, PT. Pustaka Antarnusa dan Mizan, 1996
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

